

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: KR.0643/AKD6/AKD-BAA/2020

TENTANG

MODEL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

Menimbang

- bahwa perkuliahan semester genap tahun akademik 2020/2021 akan segera dilaksanakan;
- bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) serta Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 telah diterbitkan;
- c bahwa sejalan dengan terbitnya peraturan di atas, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Bidang Akademik dan Rapat Pimpinan Universitas Telkom terkait model perkuliahan Semester Genap 2020/2021, Rapat Koordinasi dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) dan *Survey Preferensi* Mahasiswa sebagai bagian dari proses penetapan kebijakan model perkuliahan semester genap tahun akademik 2020/2021;
- d bahwa berdasarkan poin a, b dan c di atas telah dirancang model perkuliahan semester genap tahun akademik 2020/2021 yang perlu ditetapkan melalui surat keputusan Rektor Telkom University.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).
- 6 Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang mendasari





- penggabungan Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom.
- 8 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom.
- 9 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.180/AKD1/AKD-BAA/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom.

Memperhatikan

Hasil rapat koordinasi bidang akademik tanggal 30 November 2020 dan Rapat Pimpinan Universitas Telkom terkait model perkuliahan Semester Genap 2020/2021, hasil Rapat Koordinasi dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) pada 7 Desember 2020 serta hasil *Survey Preferensi* Mahasiswa yang telah dilakukan pada bulan November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG MODEL**

PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Secara umum kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring (online)

sampai dengan akhir Semester Genap 2020/2021.

KEDUA : Eksepsi diberikan untuk kegiatan akademik yang mengharuskan

aktivitas di dalam area kampus seperti laboratorium dan perpustakaan, dengan persetujuan Dekan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang secara detil akan disampaikan melalui petunjuk teknis lebih lanjut sesuai dengan perkembangan pandemi

yang terjadi.

KETIGA : Kegiatan lain selain kegiatan belajar mengajar dilarang untuk

dilakukan di area kampus, seperti kegiatan organisasi, unit kegiatan

mahasiswa, dan perkumpulan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau

kembali apabila dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 26 Desember 2020

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.

Rektor

Tembusan, Yth.:

- 1. WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
- 2. WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA
- 3. WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



- 4. WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI DAN KERJASAMA
- 5. DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO (FTE)
- 6. DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA (FIF)
- 7. DEKAN FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI (FRI)
- 8. DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
- 9. DEKAN FAKULTAS KOMUNIKASI DAN BISNIS (FKB)
- 10. DEKAN FAKULTAS INDUSTRI KREATIF (FIK)
- 11. DEKAN FAKULTAS ILMU TERAPAN (FIT)